

PEDOMAN KEBIJAKAN KEUANGAN

UNIVERSITAS FORT DE KOCK



PERIODE 2023-2027

BUKITTINGGI



LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN KEBIJAKAN KEUANGAN UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Dokumen : Pedoman Kebijakan Keuangan
Revisi : 02
Tanggal : 29 Desember 2023

Disetujui Oleh :
Rektor



Dr. Hj. Evi Hasnita, SPd, Ns, M.Kes



YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI

UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan Telp. 0752-31877 Fax. 0752-31878 Bukittinggi

e-mail : informasi@fdk.ac.id

Website : <http://fdk.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK NOMOR :1640/UFDK/XII/2023

TENTANG KEBIJAKAN BAGIAN KEUANGAN UNIVERSITAS FORT DE KOCK PERIODE 2023 – 2027

REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keuangan di lingkungan Universitas Fort De Kock, diperlukan penyelenggaraan layanan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel;
 - Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelayanan keuangan, diperlukan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Fort De Kock sebagai pedoman bagi seluruh pengelola keuangan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Pelayanan Bagian Keuangan Universitas Fort De Kock Periode 2023–2027.

- MENGINGAT:**
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Surat Keputusan Yayasan Fort De Kock Bukittinggi Nomor 019/P/YFDK/XI/2019 tentang Statuta Universitas Fort De Kock

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Fort De Kock tentang kebijakan pelayanan bagian keuangan Universitas Fort De Kock.
- Kedua : Kebijakan pelayanan bagian keuangan Universitas Fort De Kock sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Kebijakan keuangan ini menjadi acuan bagi Wakil Rektor II, bagian keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di Universitas Fort De Kock.
- Keempat : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : BUKITTINGGI
PADA TANGGAL : 29 Desember 2023
REKTOR



Dr. HJ. EVI HASNITA, S.PD, NS, M.KES

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatNya Pedoman Kebijakan Keuangan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kebijakan Keuangan disusun untuk menjadi acuan penerapan sistem pengelolaan keuangan di Universitas Fort De Kock, agar mutu pengelolaan keuangan di Universitas Fort De Kock menjadi lebih baik kepannya.

Kebijakan ini menjadi dasar penyusunan standar keuangan dan sebagai acuan penyusunan dokumen keuangan di tingkat Universitas. Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, maka kebijakan Keuangan ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan visi misi dari Universitas Fort De Kock. Kebijakan Keuangan akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah–langkah Pengelolaan Keuangan Universitas Fort De Kock selanjutnya.

Bukittinggi, 29 Desember 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER

SK PENETAPAN

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI..... ii

BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN
 VISI..... 1
 MISI..... 1
 TUJUAN..... 1

BAB II RUANG LINGKUP
 PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN..... 3
 PENERIMAAN DANA..... 3
 PEMBELANJAAN..... 3

BAB III PERENCANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
 PENYUSUNAN RAB..... 4
 PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN..... 4
 PELAPORAN KEUANGAN..... 4

BAB IV PENUTUP..... 5

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Universitas Fort De Kock di masa yang akan datang diharapkan mampu menjadi kampus yang berdaya saing global dan internasional. Selain itu Universitas Fort De Kock diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten dan memiliki jiwa entrepreneur. Untuk itu ditetapkanlah Visi dan Misi Universitas Fort De Kock sebagai berikut :

Visi

Mewujudkan Universitas Fort De Kock Menjadi Universitas yang Unggul dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional serta memiliki daya saing global Tahun 2033

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, berkarakter, dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good institute governance*), menuju tata kelola yang unggul (*excellent institute governance*).
3. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Tujuan

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, handal, professional, mandiri dan berjiwa interpreniur sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pembangunan dan meningkatkan publikasi ilmiah.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berdasarkan permasalahan terkini dan berbasis evidence.
4. Mewujudkan luaran hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki HAKI/Hak Paten
5. Mewujudkan program studi yang unggul sesuai dengan visi dan misi program studi.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan program studi.

7. Menghasilkan kerjasama yang berkualitas dan berkesinambungan antar multidisiplin ilmu baik secara nasional maupun internasional

BAB II

RUANG LINGKUP

Kebijakan keuangan ini mencakup :

1. Prinsip tata kelola keuangan

- a. Prinsip transparan, pengelola keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keperluan dan kepentingan.
- b. Prinsip akuntabel, pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi dan hukum.
- c. Prinsip efektif, pengelolaan keuangan wajib ditaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra.
- d. Prinsip efisien, pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan standar.

2. Penerimaan dana

Pendapatan Universitas Fort De Kock berasal dari:

- a. Mahasiswa, melalui SPP dan dana pembelajaran lain yang disusun berdasarkan kebutuhan.
- b. Hibah, yang berasal dari pemerintah dan lembaga-lembaga swasta lainnya.
- c. Hasil dari usaha unit usaha yang ada di lingkungan kampus.

3. Pembelanjaan

- a. Belanja Universitas dikelompokkan dalam belanja rutin dan belanja non rutin
- b. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, kewajiban pajak, kewajiban pembayaran rekening listrik, telpon, air, belanja operasional.
- c. Belanja non rutin meliputi belanja pengembangan untuk aktivitas akademik dan non akademik dan investasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Penyusunan RAB
 - a. RAB universitas dirancang dan disusun setiap tahun.
 - b. RAB universitas disusun oleh Pimpinan universitas untuk dibahas di Senat universitas dan diajukan kepada yaysan dan disetujui oleh pembina yayasan.
 - c. RAB Universitas dirancang mempertimbangkan evaluasi dan serapan anggaran, serapan tahun sebelumnya.
2. Pertanggung Jawaban Keuangan
 - a. Semua pembayaran yang berasal dari dana universitas harus dipertanggungjawabkan oleh unit kerja kepada Rektor secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban belanja dan kegiatan Unit Kerja.
 - b. Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dari dana universitas dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan.
3. Pelaporan Keuangan
 - a. Membuat laporan bulanan dan laporan tahunan setelah dilakukan tutup buku setiap bulan dan setiap tahun.
 - b. Laporan tahunan yang dibuat oleh bendahara harus dilaporkan dan di tandatangani oleh Warek II dan Rektor.
 - c. laporan tahunan yang sudah di tanda tangani, bisa dilaporkan kepada pengurus yayasan sebagai laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Kebijakan Keuangan Tahun 2023-2027, pelaksanaan semua kegiatan di bidang Keuangan mengacu kepada kebijakan ini.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan keuangan perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh civitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Kebijakan keuangan ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam petunjuk teknis.